



PUTUSAN
Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Cirebon -
3. Umur/tanggal lahir : -
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Cirebon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 12 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ermanto, S.H., Penasihat Hukum berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Cirebon, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim tanggal Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Cbn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Cbn, tanggal 15 November 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Cbn, tanggal 15 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KADIMAH als MANG MBENG bin (alm) SUPARTA bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"** Melanggar : Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua atas UU RI No, 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 76 E UURI Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KADIMAH als MANG MBENG bin (alm) SUPARTA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong short pendek warna orange.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna biru.
 - 1 (satu) potong kaos dalam warna pink.
 - 1 (satu) potong kaos warna putih dengan motif huruf FT.Dikembalikan kepada Anak Korban melalui orang tuanya ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa ia terdakwa KADIMAH als MANG MBENG bin (alm) SUPARTA, pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Gg. Mangga II RT.01/016 Kriyan Timur Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cirebon, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, dilakukan terdakwa antara lain dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa Kadimah Als. Mang Mbeng melihat anak korban sedang berjalan menuju warung untuk membeli jajan bihun di warung Sdri. ASIH ketika anak korban berada di Gg. Mangga II Rt. 01/16 Kriyan Timur Kel. Pegambiran Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon, tiba-tiba terdakwa mendatangi anak korban dari arah belakang dan terdakwa menarik tangan kiri anak korban sambil ngomong **"MAU JAJAN GAK , MAU UANG GAK ?"** terus dijawab oleh anak korban **"GAK MAU"**, setelah itu kemaluan anak korban dipegangin dan di elus-elus oleh terdakwa Kadimah Als. Mang Mbeng dengan menggunakan tangan kiri.
- Bahwa ketika itu pun tangan anak korban juga ditarik dipaksa oleh terdakwa untuk memegang kemaluan terdakwa Kadimah Als. Mang Mbeng dengan cara tangan kanan anak korban ditarik secara paksa oleh terdakwa kemudian dimasukkan ke dalam celana terdakwa Kadimah, namun belum sempat memegang kemaluan terdakwa, karena tangan kanan anak korban baru masuk sedikit ke dalam celana terdakwa, langsung ditarik lagi oleh anak korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih dalam posisi berdiri berhadapan terdakwa Kadimah masih berusaha untuk memasukan telapak tangan kanan terdakwa ke dalam celana anak korban namun saat telapak tangan terdakwa baru masuk setengah, Anak Korban berontak dengan menarik telapak tangan terdakwa dari dalam celana anak korban, dan setelah itu anak korban langsung berlari pulang ke rumahnya dengan rasa ketakutan dan ketika itu terdakwa Kadimah Als. Mang Mbeng masih sempat bicara dari jauh "MAU LAGI GAK?",
- Bahwa yang menyebabkan terdakwa melakukan perbuatan pencabulan tersebut karena terdakwa Kadimah Als. Mang Mbeng senang terhadap anak dan greget (gemas) terhadap anak, dan saat itu terdakwa pun sedang kepengen (nafsu birahi) namun karena istri terdakwa Kadimah sudah tua dan sudah tidak bergairah akhirnya terdakwa Kadimah Als. Mang Mbeng melampiaskan kepada anak korban.
- Bahwa sebelumnya pun terdakwa Kadimah Als. Mang Mbeng suka mencium pipi anak korban sewaktu anak korban pulang dari Mushola sehabis sholat maghrib sejak anak korban kelas 3 SD

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Kadimah Als. Manh Mbeng tersebut berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSD Gunung Jati yang ditandatangani oleh dr. Sulaeman A.S, SpOG dan dr. Andri Nur Rochman, SpF, diperoleh hasil sebagai berikut :

Visum Et Repertum Nomor : 170/VeR.RSUD-GJ/VIII/2022 tanggal 26 September 2022 diperoleh hasil pemeriksaan kemaluan :

- Pemeriksaan Kemaluan bagian luar (vulva) tidak tampak kelainan ;
- Pemeriksaan lubang kemaluan (vagina) : tampak selaput dara utuh, tidak tampak kemerahan, tidak terdapat nyeri.

Perbuatan ia terdakwa KADIMAH Als. MANG MBENG BIN SUPARTA melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua atas UU RI No, 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 76 E UURI Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Daruslan Bin Sukirman, di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah ayah kandung anak korban;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencabulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022, sekitar pukul 14.30 Wib, di Gang Mangga II RT. 01/16 Kriyan Timur Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, Saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian tersebut dan Saksi mengetahui berdasarkan cerita dari anak korban;
 - Bahwa menurut cerita dari Anak Korban yang telah melakukan pencabulan tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa yang Saksi ketahui menurut cerita dari Anak Korban Terdakwa melakukan pencabulan dengan cara dari luar celana dalam kemaluan (vagina) Anak Korban di pegang dan dielus-elus oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri kemudian tangan kiri Anak Korban ditarik oleh tangan kanan Terdakwa dan di suruh untuk memegang alat kemaluan (penis) Terdakwa, baru dilakukan satu kali, namun menurut cerita dari Anak Korban sebelumnya pernah pada saat setelah Sholat maghrib di Mushola sekitar Kampung Kriyan Timur, Terdakwa mencium pipi kiri dan kanan Anak Korban dan sudah dilakukan berkali-kali setiap selesai sholat maghrib dan saat itu Anak Korban masih di kelas III SD hingga Anak Korban tidak mau sholat di mushola tersebut;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022, sekitar pukul 20.00 Wib, saat itu Saksi baru pulang ke rumah dan mendapat kabar dari Istri Saksi yang bernama Eka Parmawati yang mengabarkan bahwa Anak Korban telah dicabuli oleh Terdakwa, setelah mendapat kabar tersebut kemudian Saksi menanyakan kebenaran kejadian tersebut kepada Anak Korban yang membenarkan kejadian tersebut lalu Anak Korban menceritakan bahwa pencabulan tersebut dilakukan dengan cara dari luar celana dalam kemaluan (vagina) Anak Korban di pegang dan dielus-elus oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri kemudian tangan kiri Anak Korban ditarik oleh tangan kanan Terdakwa dan disuruh untuk memegang alat kemaluan (penis) Terdakwa, setelah itu saya melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua RT yaitu saksi Aking;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita dari Anak Korban ada bujuk rayu dimana Terdakwa mengiming-imingi akan diberi uang jajan;
- Bahwa Saksi menerangkan saat itu Anak Korban mengenakan kaos lengan pendek warna putih ada motif huruf FT, Celana short pendek warna orange, Celana dalam warna biru, dan kaos dalam warna Pink;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Anak korban, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa seingat Anak Korban kejadian pencabulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di Gang Mangga II RT.01/016 Kriyan Timur Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, dan pencabulan tersebut terjadi sebanyak satu kali;
- Bahwa Anak Korban menerangkan bahwa sebelumnya tidak pernah Terdakwa berbuat cabul kepada Anak Korban, tapi Terdakwa dulu suka mencium pipi Anak Korban sewaktu Anak Korban pulang dari Musholah habis sholat magrib sejak Anak Korban kelas 3 SD;
- Bahwa sewaktu Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan belum memegang kemaluan Anak Korban, Terdakwa mengatakan "mau jajan enggak?", atau "mau uang enggak?", terus Anak Korban menjawab "tidak mau";
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 14.30 Wib di Gang Mangga II RT.01/016 Kriyan Timur Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, Anak Korban pergi dari rumah mau jajan bihun di warung saudari Asih, tiba-tiba Terdakwa datang dari belakang, saat itu Terdakwa menarik tangan kiri Anak Korban sambil ngomong "**MAU JAJAN GA , MAU UANG GA ?**" terus Anak Korban jawab "**GAK MAU**", setelah itu kemaluan Anak Korban dipegangin dan dielus-elus oleh Terdakwa menggunakan tangan kiri, tangan Anak Korban juga ditarik dipaksa buat megangin kemaluan Terdakwa, karena Anak Korban takut jadi Anak Korban ngelepasin tangan Terdakwa kemudian Anak Korban lari, setelah itu Terdakwa ngomong dari jauh "**MAU LAGI GAK?**", tapi Anak Korban tidak menghiraukan terus lari aja ke warung saudarai Asih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban cerita sama ayahnya yaitu saksi Daruslan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban merasa sakit dibagian tangan sebelah kiri dikarenakan pernah ditarik oleh Terdakwa, serta takut dan trauma ketika bertemu Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Surhadi Bin Ucun Sariman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi korban pencabulan anak dibawah umur yaitu Anak Korban Anggraini, alamat Kriyan Timur RT.001/016 Desa Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa dan pelaku adalah warga Saksi karena Saksi selaku ketua RT;
- Bahwa kejadian pencabulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di Gang Mangga II RT.01/016 Kriyan Timur Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon;
- Bahwa Saksi mengetahuinya yaitu pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di rumah milik Saksi Kampung Kriyan Timur RT. 001/016 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, saksi Daruslan selaku orang tua dari Anak Korban melaporkan terkait adanya dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anaknya yaitu Anak Korban, setelah Saksi mendengarkan cerita dari saksi Daruslan, Saksi mengajak saksi Daruslan untuk membicarakan permasalahan ini dengan pihak Kamtibmas Kelurahan pegambiran dan menyarankan untuk melaporkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di rumah milik saudara Suparman, Saksi sebagai ketua RT, Pihak Kamtibmas kelurahan, Karangtaruna, dan Ketua RW berunding mengenai kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur tersebut, kemudian kami memutuskan untuk mendatangi kediaman Terdakwa untuk menanyakan kebenaran apakah benar Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban, saat pertama kali ditanya Terdakwa mengelak dan tidak mengaku, namun saat kami memberikan pengertian akhirnya Terdakwa mengakui dan menyampaikan bahwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa Saksi menerangkan untuk kejadian yang pertama dan kedua Saksi tidak mengetahui Terdakwa melakukan dimana dan kapan tapi untuk kejadian yang terakhir / yang ke 3 (tiga), Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di Gang Mangga II RT.01/016 Kriyan Timur Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon dengan cara Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan memegang serta mengelus-elus kemaluan Anak Korban, serta Terdakwa memaksa tangan Anak Korban untuk masuk kedalam celananya agar memegang kemaluan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat Terdakwa ditanya oleh saksi dan Pihak Kamtibmas lainnya mengenai motif melakukan pencabulan tersebut Terdakwa mengatakan hanya bercandaan saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah kejadian tersebut Anak Korban merasa sakit dibagian tangan sebelah kiri, serta takut dan trauma Terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di mintai keterangan sehubungan Terdakwa telah melakukan tindak perbuatan cabul terhadap Anak Korban ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan tersebut pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022, sekitar pukul 14.30 Wib, di Gang Mangga II RT. 01/16 Kriyan Timur Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon;
- Bahwa kondisi gang sepi jarang orang yang lewat;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencabulan tersebut yaitu terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban kemudian memaksa memasukannya tangan ke dalam celana Terdakwa belum sempat memegang kemaluan Terdakwa saat itu tangan kanan Anak Korban baru masuk sedikit ke dalam celana Terdakwa dan langsung di tarik lagi oleh Anak Korban , setelah itu dalam posisi berdiri berhadapan, Terdakwa memasukan telapak tangan Terdakwa ke dalam celana Anak Korban saat itu telapak tangan Terdakwa baru masuk ke dalam celana Anak Korban setengah namun Anak Korban berontak dengan menarik telapak tangan Terdakwa dari dalam celana Anak Korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut namun dua minggu sebelumnya Terdakwa pernah mencium pipi Anak Korban sebelah kanan sebanyak satu kali;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa menawarkan Anak Korban untuk membelikan jajan namun Anak Korban saat itu menolaknya setelah itu Terdakwa paksa dengan menarik paksa tangan Anak Korban untuk memegang alat kemaluan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari Anak Korban dimana Anak Korban menarik kembali tangannya agar tidak menyentuh kemaluan Terdakwa dan tangan Terdakwa ditarik oleh Anak Korban agar tidak menyentuh kemaluan Anak Korban ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut besok paginya hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022, sekitar pukul 18.00 Wib, Terdakwa di datangi oleh Pihak RT/RW dan waga atas nama Agus di rumah Terdakwa untuk menanyakan kebenaran masalah pencabulan yang di alami oleh Anak Korban dan saat itu Terdakwa mengakuinya bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencabulan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan tersebut karena Terdakwa senang terhadap Anak Korban Terdakwa sudah tua dan sudah tidak bergairah akhirnya Terdakwa melampiaskan kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa ingat saat itu Anak Korban mengenakan Kaos lengan pendek warna putih ada motif huruf FT, celana short pendek warna orange, celana dalam warna biru dan saat dirunjukkan barang bukti tersebut oleh penyidik Terdakwa mengenalinya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban Terdakwa merasa plong karena nafsu birahi Terdakwa tersalurkan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui umur Anak Korban masih sekitar 9 tahun dan Sekolah SD kelas IV dan masih kategori anak dibawah umur, Terdakwa mengakui salah karena khilaf dan Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

1. Saksi Amsah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik ipar Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Januari 1993;
- Bahwa rumah Saksi dan rumah Terdakwa jaraknya jauh;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai tukang becak dan mencari rongsokan;
- Bahwa Saksi menjadi Saksi sehubungan Saksi mendengar dari anaknya Terdakwa bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap anak dibawah umur yaitu Anak Korban dan Terdakwa telah meminta maaf kepada orang tua Anak Korban ;
- Bahwa seingat Saksi kejadiannya pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022, sekitar pukul 14.30 WIB, di Gang Mangga II RT.01 RW.16 Kriyan Timur Kelurahan Pengambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadiannya;
- Bahwa menurut Saksi apabila Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban ya tidak diperbolehkan karena Terdakwa kan harusnya sebagai contoh orang tua kepada anak-anak yang masih dibawah umur tidak pantas melakukan hal seperti itu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum Visum Et Repertum Nomor 170/Ver.RSUD-GJ/VIII/2022, tanggal 26 September 2022, yang di tandatangani oleh dr. Sulaeman A.S, SpOG dan dr. Andri Nur Rochman, SpF, didapatkan hasil pada pemeriksaan kemaluan bagian luar (vulva) tidak tampak kelainan, pemeriksaan lubang kemaluan (vagina) tampak selaput dara utuh, tidak tampak kemerahan, tidak terdapat nyeri, Kesimpulan dari hasil pemeriksaan kemaluan bagian luar (vulva) tidak tampak kelainan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong short pendek warna orange;
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru;
- 1 (satu) potong kaos dalam warna pink;
- 1 (satu) potong kaos warna putih dengan motif huruf FT;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022, sekitar pukul 14.30 Wib, di Gang Mangga II RT. 01/16 Kriyan Timur Kelurahan Pegambiran Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lemahwungkuk Kota Cirebon, Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban ;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan tersebut yaitu terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban kemudian memaksa memasukkannya tangan ke dalam celana Terdakwa belum sempat memegang kemaluan Terdakwa saat itu tangan kanan Anak Korban baru masuk sedikit ke dalam celana Terdakwa dan langsung di tarik lagi oleh Anak Korban , setelah itu dalam posisi berdiri berhadapan, Terdakwa memasukan telapak tangan Terdakwa ke dalam celana Anak Korban saat itu telapak tangan Terdakwa baru masuk ke dalam celana Anak Korban setengah namun Anak Korban berontak dengan menarik telapak tangan Terdakwa dari dalam celana Anak Korban , Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut namun dua minggu sebelumnya Terdakwa pernah mencium pipi Anak Korban sebelah kanan sebanyak satu kali;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa menawarkan Anak Korban untuk membelikan jajan namun Anak Korban saat itu menolaknya setelah itu Terdakwa paksa dengan menarik paksa tangan Anak Korban untuk memegang alat kemaluan Terdakwa dan tidak ada perlawanan dari Anak Korban dimana Anak Korban menarik kembali tangannya agar tidak menyentuh kemaluan Terdakwa dan tangan Terdakwa ditarik oleh Anak Korban agar tidak menyentuh kemaluan Anak Korban ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut besok paginya hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022, sekitar pukul 18.00 Wib, Terdakwa di datangi oleh Pihak RT/RW dan waga atas nama Agus di rumah Terdakwa untuk menanyakan kebenaran masalah pencabulan yang di alami oleh Anak Korban dan saat itu Terdakwa mengakuinya bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencabulan tersebut, Terdakwa melakukan pencabulan tersebut karena Terdakwa senang terhadap Anak Korban Terdakwa sudah tua dan sudah tidak bergairah akhirnya Terdakwa melampiaskan kepada Anak Korban ;
- Bahwa Terdakwa ingat saat itu Anak Korban mengenakan Kaos lengan pendek warna putih ada motif huruf FT, celana short pendek warna orange, celana dalam warna biru dan saat dirunjukkan barang bukti tersebut oleh penyidik Terdakwa mengenalinya;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Visum Et Repertum Nomor 170/Ver.RSUD-GJ/VIII/2022, tanggal 26 September 2022, yang di tandatangani

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. Sulaeman A.S, SpOG dan dr. Andri Nur Rochman, SpF, didapatkan hasil pada pemeriksaan kemaluan bagian luar (vulva) tidak tampak kelainan, pemeriksaan lubang kemaluan (vagina) tampak selaput dara utuh, tidak tampak kemerahan, tidak terdapat nyeri, Kesimpulan dari hasil pemeriksaan kemaluan bagian luar (vulva) tidak tampak kelainan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggol, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak atau membiarkan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tertanggal 2 Maret 2021, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Kadimah Alias Mang Mbeng Bin Suparta, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak atau membiarkan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga unsur-unsur tersebut tidak harus terpenuhi seluruhnya, dimana dengan salah satu unsurnya telah terpenuhi maka unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan (Prof. Moelyatno, S.H., Azas-azas Hukum Pidana, hal.171, Penerbit Bina Askara) atau dengan kata lain kesengajaan adalah menghendaki dan mengetahui;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghendaki dan mengetahui adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (willens) apa yang ia buat, dan harus mengetahui (wetwens) pula apa yang ia buat itu beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum yang dikonstruksikan sebagai korban adalah Anak Sinta Anggraini yang saat ini berusia Umur 9 Tahun, tergolong masih anak-anak dibuktikan dengan akta kelahiran yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama di persidangan yaitu pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022, sekitar pukul 14.30 Wib, di Gang Mangga II RT. 01/16 Kriyan Timur Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencabulan tersebut yaitu terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban kemudian memaksa memasukkannya tangan ke dalam celana Terdakwa belum sempat memegang kemaluan Terdakwa saat itu tangan kanan Anak Korban baru masuk sedikit ke dalam celana Terdakwa dan langsung di tarik lagi oleh Anak Korban , setelah itu dalam posisi berdiri berhadapan, Terdakwa memasukan telapak tangan Terdakwa ke dalam celana Anak Korban saat itu telapak tangan Terdakwa baru masuk ke dalam celana Anak Korban setengah namun Anak Korban berontak dengan menarik telapak tangan Terdakwa dari dalam celana Anak Korban , Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut namun dua minggu sebelumnya Terdakwa pernah mencium pipi Anak Korban sebelah kanan sebanyak satu kali;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa menawarkan Anak Korban untuk membelikan jajan namun Anak Korban saat itu menolaknya setelah itu Terdakwa paksa dengan menarik paksa tangan Anak Korban untuk memegang alat kemaluan Terdakwa dan tidak ada perlawanan dari Anak Korban dimana Anak Korban menarik kembali tangannya agar tidak menyentuh kemaluan Terdakwa dan tangan Terdakwa ditarik oleh Anak Korban agar tidak menyentuh kemaluan Anak Korban ;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut besok paginya hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022, sekitar pukul 18.00 Wib, Terdakwa di datangi oleh Pihak RT/RW dan waga atas nama Agus di rumah Terdakwa untuk menanyakan kebenaran masalah pencabulan yang di alami oleh Anak Korban dan saat itu Terdakwa mengakuinya bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencabulan tersebut, Terdakwa melakukan pencabulan tersebut karena Terdakwa senang terhadap Anak Korban Terdakwa sudah tua dan sudah tidak bergairah akhirnya Terdakwa melampiaskan kepada Anak Korban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ingat saat itu Anak Korban mengenakan Kaos lengan pendek warna putih ada motif huruf FT, celana short pendek warna orange, celana dalam warna biru dan saat dirunjukkan barang bukti tersebut oleh penyidik Terdakwa mengenalinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Visum Et Repertum Nomor 170/Ver.RSUD-GJ/VIII/2022, tanggal 26 September 2022, yang di tandatangani oleh dr. Sulaeman A.S, SpOG dan dr. Andri Nur Rochman, SpF, didapatkan hasil pada pemeriksaan kemaluan bagian luar (vulva) tidak tampak kelainan, pemeriksaan lubang kemaluan (vagina) tampak selaput dara utuh, tidak tampak kemerahan, tidak terdapat nyeri, Kesimpulan dari hasil pemeriksaan kemaluan bagian luar (vulva) tidak tampak kelainan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara implisit telah ditegas disebutkan bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa selain pidana penjara juga di dijatuhi pidana denda yang bersifat imperative dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan dimuat dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) potong short pendek warna orange;
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru;
- 1 (satu) potong kaos dalam warna pink;
- 1 (satu) potong kaos warna putih dengan motif huruf FT;

yang telah disita dari Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami trauma dan rasa takut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan dan Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kadimah Alias Mang Mbeng Bin Suparta, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan perbuatan cabul terhadap Anak sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Kadimah Alias Mang Mbeng Bin Suparta oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) potong short pendek warna orange;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna biru;
 - 1 (satu) potong kaos dalam warna pink;
 - 1 (satu) potong kaos warna putih dengan motif huruf FT.

Dikembalikan kepada Anak Korban melalui orang tua Anak Korban;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Senin, 6 Februari 2023, oleh Rizqa Yunia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., dan Arie Ferdian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedeh Kuraesin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh Yuke Sinayangsih A, S.H., M.H., dan Terdakwa serta Ermanto, S.H., Penasihat Hukum Terdakwa secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Hakim Anggota I

Ketua majelis

Ttd.

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti,

Ttd.

Panitera Pengganti